



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai Koordinator Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rektor adalah pemimpin Universitas Udayana yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Koordinator Program Studi adalah pemimpin Program Studi yang bertugas memimpin kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Pasal 2

- (1) Dosen tetap Unud yang aktif mengajar dan/atau membimbing dalam 2 (dua) semester terakhir pada Program Studi dapat diangkat menjadi Koordinator Program Studi.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Koordinator Program Studi, meliputi:
 - a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun untuk Dosen dengan jabatan profesor atau 61 (enam puluh satu) tahun untuk Dosen dengan jabatan bukan profesor pada saat diangkat oleh Rektor;
 - e. berpendidikan Doktor untuk Koordinator Program Studi Magister/Doktor, dan berpendidikan Magister dan/atau Spesialis untuk Koordinator Program Studi Sarjana, Profesi, dan Vokasi;

- f. menduduki jabatan paling rendah lektor;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - l. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
 - n. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Unud.
- (3) Calon Koordinator Program Studi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
 - (4) Dekan menyampaikan daftar nama seluruh Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pernyataan kesediaan sebagai Koordinator Program Studi kepada Rektor.
 - (5) Rektor mengangkat 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Koordinator Program Studi.
 - (6) Dalam hal terbentuknya Program Studi baru, Rektor mengangkat Koordinator Program Studi tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Rektor dapat mengangkat Dosen dengan jabatan akademik asisten ahli sebagai Koordinator Program Studi.
 - (8) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III
PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Koordinator Program Studi diberhentikan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 6 bulan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - k. perubahan organisasi dan tata kerja.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Rektor dapat mengangkat Koordinator Program Studi yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Koordinator Program Studi yang sebelumnya.
- (2) Koordinator Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi sepanjang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana masih tetap berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, tata cara pengangkatan Koordinator Program Studi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 1 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,




TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

